



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, memunculkan kebutuhan terkait penataan penyelenggaraan perparkiran dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan di Daerah yang juga berimplikasi pada pengembangan salah satu potensi sumber pendapatan asli Daerah dari penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran baik dari aspek teknis maupun substantif sudah tidak relevan dan belum mengakomodir pengaturan yang sesuai dengan perkembangan pembangunan Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran yang baru, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dan dilakukan penyusunan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DAN  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Penyelenggaraan Parkir adalah suatu metode perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan Parkir kendaraan, baik di dalam Ruang Milik Jalan maupun di luar Ruang Milik Jalan.
3. Penyelenggara Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Parkir dan memungut pembayaran terhadap konsumen Parkir.
4. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
5. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir yang menggunakan tepi jalan.
6. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir kendaraan di luar tepi Jalan Umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan utama yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
7. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

8. Satuan...

8. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
9. Sirkulasi Kendaraan adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas Parkir .
10. Parkir Insidental adalah Parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum.
11. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan
12. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Izin adalah izin penyelenggaraan Parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
15. Karcis Parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen Parkir kepada pengelola Parkir.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Jalan Umum adalah jalan yang peruntukannya digunakan bagi lalu lintas umum.
19. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Fasilitas Parkir sebagai Juru Parkir.
20. Juru Parkir adalah petugas Parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk dan menjaga keamanan kendaraan dan kelengkapan kendaraan bermotor dari dan/atau ke tempat Parkir.
21. Pengawas Juru Parkir adalah petugas yang bertanggung jawab terselenggaranya pengawasan kinerja Juru Parkir pada titik Parkir yang menjadi wilayah kerjanya.
22. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan Satuan Ruang Parkir.

23. Rambu...

23. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jasa Parkir.
24. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan Pengguna Jasa Parkir.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
26. Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal Parkir umum.
27. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
30. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

## Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Parkir meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

## Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Parkir meliputi:

- a. penetapan lokasi dan penyediaan fasilitas Parkir;
- b. Penyelenggaraan Parkir;
- c. Petugas Parkir;
- d. Pengguna Jasa Parkir;
- e. tarif Parkir;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

## BAB II

### PENETAPAN LOKASI DAN PENYEDIAAN FASILITAS PARKIR

## Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menetapkan lokasi Parkir dan menyediakan fasilitas Parkir untuk umum di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Penetapan lokasi dan penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan/atau Jalan Kota.

(3) Penetapan...

- (3) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan kajian rencana kawasan dan lokasi oleh Dinas;
  - b. uji publik hasil kajian rencana kawasan dan lokasi;
  - c. penyusunan laporan akhir hasil kajian rencana kawasan dan lokasi;
  - d. penyampaian laporan hasil kajian rencanan kawasan dan lokasi;
  - e. penetapan kawasan dan lokasi Parkir; dan
  - f. pemasangan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Lokasi dan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat dievaluasi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 5

Kecuali Pemerintah Daerah, setiap orang dapat menyediakan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan setelah memenuhi perizinan berusaha.

### BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Parkir meliputi:
  - a. Parkir di dalam Ruang Milik Jalan;
  - b. Parkir di luar Ruang Milik Jalan; dan
  - c. Parkir insidental.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk Penyelenggaraan Parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. secara langsung oleh Dinas;
  - b. melalui badan usaha milik Daerah; atau
  - c. melalui badan usaha berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dapat menyelenggarakan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (5) Setiap orang warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi perizinan berusaha.
- (6) Setiap penyelenggara Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. manusia lanjut usia; dan
  - c. wanita hamil.

(7) Tempat...

- (7) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha.

#### Pasal 7

Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) wajib:

- a. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit terdiri dari:
  1. Rambu Parkir;
  2. Marka Jalan;
  3. atribut Petugas Parkir; dan
  4. media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir , dan informasi fasilitas Parkir khusus;
- b. merekrut Petugas Parkir sesuai kebutuhan;
- c. melaporkan ketersediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada Petugas Parkir;
- e. memastikan kendaraan keluar masuk Satuan Ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- f. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- g. melakukan pemeliharaan fasilitas Parkir termasuk kebersihan, sarana dan prasarana fasilitas Parkir;
- h. memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah;
- i. memberikan tanda bukti Parkir yang sah; dan
- j. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan Parkir dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6) dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penutupan sementara kegiatan usaha perparkiran;
  - e. pencabutan izin usaha perparkiran; dan/atau
  - f. daya paksa polisional.
- (2) Kepala Dinas sebagai pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

- (3) Badan usaha milik Daerah sebagai penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penutupan sementara kegiatan usaha perparkiran;
  - e. pencabutan izin usaha perparkiran; dan/atau
  - f. daya paksa polisional.
- (4) Badan usaha sebagai pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan pemutusan perjanjian kerja sama dan/atau dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penutupan sementara kegiatan usaha perparkiran;
  - e. pencabutan izin usaha perparkiran; dan/atau
  - f. daya paksa polisional.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Penetapan titik Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa Parkir;
  - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
  - e. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - f. ukuran Satuan Ruang Parkir dan pola Parkir yang ditetapkan; dan
  - g. pemasangan rambu petunjuk lokasi fasilitas Parkir dan/atau Marka Parkir pada Satuan Ruang Parkir.
- (4) Ruas jalan yang tidak diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai titik Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. sepanjang 6m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;

b. sepanjang...

- b. sepanjang 25m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500m (lima ratus meter);
  - c. sepanjang 50m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
  - d. sepanjang 25m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
  - e. sepanjang 6m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
  - f. sepanjang 6m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (5) Titik Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Parkir kendaraan bermotor di dalam Ruang Milik Jalan menggunakan:
  - a. Satuan Ruang Parkir; dan
  - b. pola Parkir.
- (2) Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan:
  - a. dimensi standar kendaraan;
  - b. ruang bebas kendaraan Parkir; dan
  - c. lebar bukaan pintu kendaraan.
- (3) Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas di Ruang Milik Jalan.
- (4) Pembuatan Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Pola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pola Parkir sejajar trotoar yang membentuk sudut  $0^{\circ}$  (nol derajat) menurut arah lalu lintas; atau
  - b. pola Parkir dengan kemiringan membentuk sudut  $30^{\circ}$  (tiga puluh derajat), sudut  $45^{\circ}$  (empat puluh lima derajat), sudut  $60^{\circ}$  (enam puluh derajat) dan sudut  $90^{\circ}$  (sembilan puluh derajat) menurut arah lalu lintas.
- (6) Pola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat dilakukan pada ruas jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari Dinas.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. gedung Parkir;
  - b. taman Parkir; dan/atau
  - c. pelataran atau lingkungan Parkir.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. RTRW...

- a. RTRW;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa Parkir;
  - d. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
  - e. ukuran Satuan Ruang Parkir dan pola Parkir yang ditetapkan;
  - f. memiliki Sirkulasi Kendaraan masuk dan keluar yang dinyatakan dengan pemasangan rambu petunjuk lokasi fasilitas Parkir dan/atau Marka Jalan pada Satuan Ruang Parkir; dan
  - g. alat pengendali Parkir.
- (3) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat istirahat, tempat ibadah, kamar mandi, fasilitas keamanan, fasilitas kebersihan, dan fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Penyediaan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau.
- (5) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan Parkir Insidentil

##### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tentatif di bidang:
  - a. pariwisata;
  - b. keagamaan;
  - c. olah raga;
  - d. ekonomi;
  - e. pendidikan, seni dan budaya;
  - f. medis; dan
  - g. sosial kemasyarakatan.
- (3) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

#### BAB IV PETUGAS PARKIR

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 13

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan bertanggung jawab menyediakan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada setiap titik Parkir.

(2) Petugas...

- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. juru Parkir; dan/atau
  - b. pengawas juru Parkir
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkrut oleh penyelenggara Parkir dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Juru Parkir

### Pasal 14

Juru Parkir bertugas:

- a. mengatur keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat Parkir;
- b. menyerahkan Karcis Parkir dan memungut retribusi Parkir dari Pengguna Jasa Parkir kecuali Pengguna Jasa Parkir berlangganan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; dan
- c. mensosialisasikan dan/atau menawarkan Parkir Berlangganan kepada Pengguna Jasa Parkir.

### Pasal 15

Juru Parkir berhak:

- a. mendapat atribut Petugas Parkir dari penyelenggara Parkir;
- b. mendapat fasilitasi perlindungan juru Parkir; dan
- c. upah sesuai perjanjian kerja.

### Pasal 16

Juru Parkir Wajib:

- a. memberikan pelayanan secara optimal kepada setiap Pengguna Jasa Parkir;
- b. mengatur dan menata kendaraan pada Satuan Ruang Parkir;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi dan lingkungan sekitar fasilitas Parkir;
- d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan di lokasi dan lingkungan sekitar fasilitas Parkir;
- f. memastikan tidak ada kendaraan yang Parkir di lokasi yang dilarang Parkir;
- g. menggunakan atribut Petugas Parkir saat bertugas; dan
- h. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan penyelenggaraan Parkir.

### Pasal 17

Jam kerja Juru Parkir ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

### Pasal 18

Juru Parkir dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Pengguna Jasa Parkir yang telah ikut dalam Parkir Berlangganan;
- b. meninggalkan...

- b. meninggalkan tugas tanpa izin dari Dinas; dan
- c. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

#### Pasal 19

- (1) Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara; dan/atau
  - d. pemberhentian tetap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pengawas Juru Parkir

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan kinerja Juru Parkir, penyelenggara Parkir dapat menunjuk pengawas juru Parkir.
- (2) Penunjukan pengawas juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi berdasarkan kinerja.
- (3) Pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan pengawasan, pembinaan dan pengarahan kepada Juru Parkir dalam melaksanakan pelayanan Parkir;
  - b. melakukan absensi kehadiran Juru Parkir;
  - c. melaporkan kehadiran Juru Parkir secara berkala kepada Dinas;
  - d. mengusulkan pemindahan lokasi kerja Juru Parkir kepada Dinas;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan penawaran Parkir Berlangganan; dan
  - f. mengantisipasi munculnya Juru Parkir liar.

#### BAB V PENGGUNA JASA PARKIR

#### Pasal 21

- (1) Setiap Pengguna Jasa Parkir berhak:
  - a. mendapatkan Satuan Ruang Parkir;
  - b. memperoleh Karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian Satuan Ruang Parkir;
  - c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian Satuan Ruang Parkir;
  - d. mendapatkan informasi pelayanan Parkir yang benar; dan
  - e. memperoleh ganti kerugian senilai kendaraan bermotor dan/atau barang yang hilang dalam fasilitas Parkir.
- (2) Pengguna Jasa Parkir wajib:
  - a. membayar atas pemakaian Satuan Ruang Parkir;
  - b. menyimpan...

- b. menyimpan Karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian Satuan Ruang Parkir; dan
  - c. mematuhi Rambu Parkir, Satuan Ruang Parkir , tanda isyarat Parkir , dan ketentuan Parkir lain.
- (3) Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:
- a. Parkir di luar batas Satuan Ruang Parkir yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir;
  - b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke fasilitas Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas; dan
  - c. Parkir kendaraan di kawasan dan lokasi yang dinyatakan dilarang Parkir dengan rambu dilarang Parkir dan atau Marka Parkir.

#### Pasal 22

Pengguna Jasa Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Dinas berwenang melakukan penindakan terhadap Pengguna Jasa Parkir yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
  - b. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor; dan/atau
  - c. pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat pelayanan Parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
  - a. posisi Parkir menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;
  - b. Parkir pada Jalan Umum dan tidak menaati Rambu Lalu Lintas yang terpasang; dan
  - c. kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di Jalan Umum dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

### BAB VI TARIF PARKIR

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran atas jasa Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pungutan tarif retribusi.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. jenis kendaraan;
  - b. tingkat penggunaan Satuan Ruang Parkir;
  - c. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. biaya operasional; dan
  - e. asuransi.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran atas jasa Parkir yang diselenggarakan oleh Swasta dilaksanakan dalam bentuk pungutan pajak.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran Tarif Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. Parkir berlangganan; dan
  - b. Parkir harian;
- (2) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian tanda khusus/stiker untuk di tempel di kendaraan atau berbentuk kartu kepada Pengguna Jasa Parkir berlangganan.
- (3) Parkir berlangganan berlaku untuk:
  - a. kendaraan bertanda nomor kendaraan Daerah; dan
  - b. kendaraan bertanda nomor kendaraan dari luar Daerah yang pemiliknya berdomisili di Daerah.
- (4) Parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian Karcis Parkir kepada Pengguna Jasa Parkir untuk setiap kali Parkir.
- (5) Pengadaan stiker/kartu berlangganan dan Karcis Parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan warna stiker/kartu berlangganan dan Karcis Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi Parkir berlangganan bertempat di Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi Parkir berlangganan dapat dilakukan bersamaan dengan atau setelah pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (3) Setelah membayar retribusi Parkir berlangganan, wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan tanda khusus/stiker untuk di tempel di kendaraan dan/atau berbentuk kartu.
- (4) Masa berlaku Parkir berlangganan terdiri dari:
  - a. 1 (satu) bulan; atau
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi Parkir harian dikenakan setelah menerima pelayanan jasa Parkir untuk 1 (satu) kali Parkir;
- (2) Tempat pembayaran retribusi Parkir harian dilaksanakan di tempat Parkir;
- (3) Penyetoran Retribusi setiap kali Parkir ke rekening kas umum Daerah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.

## Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi Parkir diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Parkir secara berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi fasilitas Parkir terdiri dari:
    1. sosialisasi;
    2. publikasi; dan
    3. pemasangan tanda Parkir resmi pada Kawasan dan lokasi Parkir.
  - b. pendidikan penyelenggaraan Parkir; dan
  - c. pengendalian penyelenggaraan Parkir.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Parkir secara berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan sarana dan tempat pengaduan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Nomor *Online*, Kotak Pos atau secara langsung dengan petugas yang ditunjuk sebagai penerima pengaduan masyarakat terkait dengan Parkir;
  - b. Pemantauan, terdiri dari:
    1. secara konvensional; dan
    2. menggunakan teknologi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berwenang:
  - a. meminta keterangan;
  - b. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
  - c. memasuki fasilitas Parkir;
  - d. memeriksa Petugas Parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan; dan
  - e. meminta keterangan dari penyelenggara Parkir;
- (4) Penyelenggara Parkir dan/atau Petugas Parkir yang diperiksa atau dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e wajib memenuhi permintaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Peran serta Masyarakat meliputi:
  - a. mengawasi penyelenggaraan Parkir; dan/atau
  - b. melaporkan terjadinya pelanggaran penyelenggaraan Parkir.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a.

BAB IX KETENTUAN  
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
  - d. menerima bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN  
PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Parkir pada lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 18 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 28 - 11 - 2022

BUPATI MANGGARAI BARAT,



FEDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 28 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, †



FRANSISKUS SALES SODO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR  
... 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG.9 /2022

PENJELASAN ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 9. TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu aspek startegis dari lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran akan mendukung terciptanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Parkir dan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai salah satu implementasi kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas serta untuk mengoptimalkan penggunaan Ruang Milik Jalan dan menunjang pendapatan asli Daerah dari penyelenggaraan Parkir di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran baik dari aspek teknis maupun substantif sudah tidak relevan dan belum mengakomodir pengaturan yang sesuai dengan perkembangan pembangunan Daerah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penyesuaian pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran yang baru, perlu disusun pengaturan baru tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Manggarai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30...

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR

237